

Analisis Hukum Praktik Aborsi oleh Tenaga Medis.

Nafisa Putri Rozaq^{1*}, Budiarsih²

^{1,2}Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email Correspondensi: nafisaputrir@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada tindakan aborsi yang dilakukan akibat dari tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan lainnya. Hal ini menjadi fokus utama kajian karena terdapat kekaburan norma dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti mengenai bahaya yang dilakukan akibat praktik aborsi yang ilegal. Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 diundangkan sebagai tolak ukur pemerintahan untuk menjadikan praktik aborsi ilegal yang hanya dilakukan di pelayan kesehatan tingkat lanjut yang sesuai dengan peraturan menteri. Namun belum ditegaskan kembali dimana saja yang hanya dapat dilakukan pelayanan aborsi tersebut. Nyatanya banyak masyarakat yang masih melakukan aborsi di klinik kecil atau yang tidak memiliki izin. Hal ini perlu dipertegas kembali dikarenakan pelayanan aborsi menurut Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 hanya dapat diberikan oleh tim pertimbangan. Tim pertimbangan tersebut diketuai oleh Komite Medik, dan beranggotakan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Karena tim pertimbangan dibentuk pimpinan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan tim pertimbangan diketuai oleh komite medik rumah sakit dengan setidaknya satu tenaga medis yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum praktik aborsi oleh tenaga medis didasarkan Peraturan Pemerintahan No. 28 tahun 2024. Hasil penelitian diharapkan tidak menjadikan tindakan aborsi akibat dari pemerkosaan menjadi tindakan yg ilegal, melainkan korban juga dapat perlindungan dan mendapat psikis di psikologi dikarenakan akibat dari pemerkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis, trauma fisik maupun emosional.

Kata kunci : Aborsi, Tindak Pidana Pemerkosaan, Tim Pertimbangan

Abstract. This research focuses on abortions committed as a result of rape or other violent crimes. This is the main focus of the study because there is a blurring of norms because many people still do not understand the dangers caused by illegal abortion practices. Government Regulation No. 28 of 2024 was promulgated as a government benchmark to make the practice of illegal abortions that are only carried out in advanced health care providers in accordance with ministerial regulations. However, it has not been reaffirmed where only abortion services can be performed. In fact, many people still perform

abortions in small clinics or those who do not have a permit. This needs to be reaffirmed because abortion services according to Government Regulation No. 28 of 2024 can only be provided by the consideration team. The consideration team is chaired by the Medical Committee, and consists of medical personnel who have competence and authority. Because the advisory team is formed by leaders from advanced health facilities and the advisory team is chaired by the hospital medical committee with at least one medical personnel who have authority and competence. This study aims to find out how to analyze the legal practice of abortion by medical personnel based on Government Regulation No. 28 of 2024. The results of the study are expected not to make the act of abortion due to rape an illegal act, but the victim can also be protected and psychologically in psychology because the consequences of rape can cause psychological trauma, physical and emotional trauma.

Keywords : *Abortion, Rape, Consideration Team*

Article history: Received: 12-01-2025, Revised: 31-01-2025, Accepted: 31-01-2025

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi oleh peraturan hukum. pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikonfirmasi PBB (selanjutnya disebut sebagai DUHAM), setiap orang diharuskan memiliki lima kategori hak asasi manusia yang berbeda. Hak-hak tersebut mencakup hak pribadi (hak untuk memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan individu), hak hukum (hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah), hak-hak sipil serta politik, hak atas subsistensi (hak untuk mendapatkan jaminan atas tersedianya sumber daya yang mendukung hidup), serta hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya artinya tiap manusia yang hidup akan mempertahankan hidup serta kehidupannya (A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014). Kehidupan yang dimaksud ini adalah didalam keadaan sehat. Kesehatan didalam hidup seseorang sangatlah penting. Kesehatan mental dan kesehatan medis menjadi masalah pokok yang harus diperhatikan.

Sektor kesehatan terlibat didalam berbagai upaya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Upaya ini mencakup

aspek fisik dan non-fisik kesehatan masyarakat. Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa kesehatan memiliki dampak yang luas dan rumit pada semua aspek kehidupan. Didasarkan pengertian itu, bisa diberi pemahaman jika secara fundamental, isu kesehatan berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia (Cecep Triwibowo, 2018). Hukum adalah sarana mewujudkan hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sejauh menyangkut aborsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, yang mengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, didasarkan sesuai dengan hukum pidana saat ini, yang melarangkan siapa pun membuat aborsi. Tetapi didalam Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 juga ditegaskan kembali apabila aborsi hanya dilakukan Atas dasar indikasi keadaan darurat medis atau sebagai akibat dari menjadi korban tindakan pidana pemerkosaan ataupun tindakan pidana kekerasan lain yang mengakibatkan hamil.

Aborsi yang dilakukan secara sengaja dianggap ilegal, yang berarti melanggar hukum apa pun. Tindakan yang melanggar hukum dikenal sebagai aborsi ilegal; khususnya mengakhiri kehamilan dengan sengaja yang membawa risiko dampak hukum dan hukuman penjara (Novita, 2023). Tindakan aborsi serta isu-isu terkait sering kali menjadi fokus perhatian didalam dinamika politik nasional di berbagai negara, termasuk gerakan pro-pilihan, yang membela hak untuk melakukan aborsi secara global, dan gerakan pro-kehidupan, yang menentangnya. Aborsi saat ini merupakan kejadian nyata yang dapat terjadi kapan saja, bagi siapa saja, baik dilakukan secara legal serta ilegal. Hal ini bukan lagi merupakan hal yang tabu atau rahasia. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan tujuan dari aborsi didalam kaitannya dengan hukum di Indonesia (Rumahorbo & Sidi, 2023).

Pokok utama untuk memberikan layanan kesehatan kepada penduduk sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi adalah melalui tenaga medis. Secara alami, tenaga medis adalah pemasok utama

layanan kesehatan, oleh karena itu kehadiran, fungsi, dan akuntabilitas mereka sangat penting untuk inisiatif pelaksanaan kesehatan. Tentu saja, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintahan diperlukan untuk memastikan bahwa keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga medis dilaksanakan dan digunakan dengan cara yang seimbang, tertib, terjaga, dan terlindungi baik bagi tenaga medis maupun pasien yang mereka layani. Pelayanan aborsi jika tidak dipertegas oleh perundang-undangan hal ini akan menimbulkan aborsi yang ilegal. Klinik-klinik kecil yang dapat dengan sengaja membuka praktik aborsi. Hal ini sangat rawan dan akan membuat cela untuk klinik kecil membuka praktik aborsi. Selain perdarahan dan infeksi, WHO mencantumkan aborsi yang tidak mempunyai rasa kenyamanan sebagai salah satu dari tiga penyebab utama kematian ibu (Latt et al., 2019). Hal ini sangat rawan untuk rumah sakit yang akan membuat ketentuan dengan tindakan aborsi. Tindakan aborsi juga dapat membuat efek psikososial menimbulkan perasaan yang bersalah, stigma, sedih, dan cemas yang dapat menghantui seorang wanita, apabila jika aborsi dilakukan akibat pemerkosaan. Tim pertimbangan dan dokter seharusnya memberikan hak untuk mendapatkan psikologi untuk menyembuhkan kesehatan mental korban pemerkosaan tersebut setelah dilakukannya tindakan aborsi.

Aborsi adalah prosedur yang dapat dilakukan secara ilegal dan di mana saja, membicarakannya tidak lagi tabu atau dirahasiakan. Di antara banyak wanita yang memilih untuk melakukan aborsi, banyak yang lebih suka melakukannya oleh individu yang tidak terampil yang tidak memiliki lisensi untuk praktik kedokteran atau kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa biaya aborsi yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki keahlian khusus didalam bidangnya umumnya lebih rendah daripada dengan biaya aborsi yang dibuat bagi tenaga medis profesional yang berkualifikasi tinggi. Penjelasan Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 dijelaskan didalam pasal 120 menyebutkan jika layanan aborsi hanya bisa diberikan izin oleh tim

pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi serta kewenangan yang sesuai. Namun didalam Pasal 119 butir ke 2 (dua) menyatakan jika pelayanan aborsi hanya bisa dilaksanakan bagi Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan yang bertindak sesuai pada kompetensi serta kewenangan masing-masing. Hal ini menimbulkan keaburan norma yang dapat menyebabkan banyaknya persepsi yang timbul. Pengertian Tenaga Medis termuat didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yaitu Tiap individu yang berperan pada bidang kesehatan dan mempunyai sikap profesional, pengetahuan, serta keterampilan yang diperoleh pada pendidikan profesi kedokteran ataupun kedokteran gigi, yang mempunyai wewenang agar melaksanakan Upaya Kesehatan.

Tenaga medis memuat pendidikan profesi kedokteran ataupun kedokteran gigi, sedangkan didalam hal Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 hanya bisa dilakukan bagi dokter serta dibantu bagi tenaga kesehatan bersamaan pada Pasal 121 butir ke 3. Dari pengertian tenaga medis pada Pasal 119 butir ke 2 dengan Pasal 121 butir ke 3 mengapa tidak menggunakan kata “dokter” saja dikarenakan hal ini akan menjadi perspektif banyak orang yang awam yang tidak mengerti mengenai hukum. Karena pengertian tenaga medis memuat pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Namun bagaimana jika pada pelayanan aborsi dilakukan selain oleh tenaga medis? dan bagaimana jika pelayanan aborsi dilakukan oleh bidan?, hal ini pun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 dikarenakan tenaga kesehatan hanya akan membantu didalam pelayanan aborsi, dan tenaga medis yang tetap akan melaksanakan pelayanan aborsi. Pelayanan aborsi pun hanya dapat diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Tim pertimbangan yang dimaksud bertugas untuk memberikan pertimbangan dan keputusan terkait pelaksanaan pelayanan aborsi yang diduga memiliki indikasi keadaan darurat medis dan/atau kehamilan yang disebabkan oleh tindak pidana perkosaan.

Sedangkan dokter yang melakukan pelayanan aborsi. Hal ini dapat dilakukan oleh dokter yang bertugas dengan alasan adanya kehamilan akibat dari tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan lainnya. Didalam hal ini penjelasan dari Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 pun belum jelas mengenai apakah korban dari pemerkosaan akan mendapatkan penanganan lebih untuk kesehatan mental si korban. Meskipun sudah mendapatkan konseling sebelum dan setelah dilakukannya aborsi tetapi rasa trauma yang telah dialami korban akan menjadi hal yang paling menakutkan untuk kesehatan mentalnya.

Penjelasan aborsi pun harus dengan jelas dan bersamaan pada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) rumah sakit. Namun bagaimana jika ada akibat dari tindakan aborsi yang menghasilkan kuret yang tidak bersih, dan bagaimana jika klinik kecil yang tidak memiliki komite medik, dan tim pertimbangan didalamnya. Hal ini akan menjadi malapraktek medis untuk pelaksanaan tindakan aborsi jika tidak sesuai dengan tim pertimbangan. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan aborsi secara illegal di klinik-klinik yang kecil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perihal mengenai analisis hukum tenaga medis yang melakukan praktik aborsi, sangatlah menarik untuk dikaji. Berkaitan dengan pengertian diatas, maka saya tertarik untuk menganalisa lebih didalam bentuk jurnal ini untuk mengkaji mengenai bagaimana analisis hukum praktik aborsi oleh tenaga medis didasarkan Peraturan Pemerintahan No. 28 tahun 2024.

METODE

Pendekatan yang diterapkan didalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan tersebut. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji bahan literature atau data sekunder. Didalam penelitian hukum ini dipahami sebagai apa yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan atau sebagai aturan dan

norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap sesuai. Penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 serta konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan hukum terkait pelayanan aborsi. Teknik pengumpulan data didalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk literature buku, perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi, sering disebut sebagai *Abortus Provocatus*, adalah masalah yang berasal dari orang-orang yang meniru budaya Barat dan melampaui masalah medis atau kesehatan semata. *Abortus Provocatus*, yang diterjemahkan menjadi "aborsi yang tidak disengaja", adalah istilah bahasa Latin dari kata aborsi. Salah satu jenis aborsi disebut *Aborsi Provocatus*, yang dianggap sebagai keguguran atau wiladah awal didalam bahasa Indonesia. Didalam bidang kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin mencapai kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu (Irawati & Santoso, 2023). Didalam bidang kedokteran, aborsi diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu abortus spontan (*spontaneous abortion*) dan *abortus provocatus* (aborsi yang dilakukan dengan sengaja). *Abortus provocatus* adalah pengeluaran janin yang dilakukan secara sengaja sebelum waktunya. Di masyarakat Indonesia, aborsi dianggap sebagai tindakan pidana, namun didalam hukum aborsi dapat dilegalkan atau diperbolehkan dengan pengecualian jika membahayakan nyawa sang ibu ataupun dengan pengecualian adanya tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan lainnya yang diaturkan di didalam Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 Pasal 116. Yang dimaksud dengan tindakan abortus yang melanggar hukum dan dilakukan tanpa adanya indikasi medis tertentu adalah *abortus provocatus kriminalis* (Winoto, 2020).

Aborsi merupakan akibat dari globalisasi yang semakin berdampak negatif terhadap budaya Indonesia didalam hal kebebasan, aborsi tidak lagi dianggap tabu dan tidak dapat diisolasi dari masyarakat. Kehamilan yang terjadi lebih awal dari yang dimaksudkan adalah kebebasan didalam asosiasi yang pada akhirnya mengarah pada kehamilan yang tidak diinginkan. Seseorang yang hamil di luar keinginan mereka memutuskan untuk melakukan aborsi. Ada kasus aborsi di setiap laporan berita. Kasus terbaru aborsi illegal adalah seorang dokter gigi di pulau Bali terlibat didalam praktik aborsi yang tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga medis (Anonim, 2023). Dokter gigi tersebut telah mencatat sebanyak 1,338 perempuan muda yang sempat berkonsultasi dengan beliau. Sebanyak 20 perempuan telah dilakukan aborsi illegal, dikarenakan dokter tersebut berkeinginan ingin menolong pasien. Dokter tersebut pernah ditangkap pada tahun 2005 dengan dugaan yang sama yaitu karena praktik aborsi illegal dengan vonis 2,5 tahun penjara. Namun setelah keluar dari penjara dokter tersebut kembali membuka praktik aborsi illegal pada tahun 2009 kasus ini terungkap dikarenakan adanya korban meninggal dan ditahan dengan vonis 6 tahun penjara. Maraknya praktik aborsi illegal ini seharusnya pemerintahan dengan tegas menangkap orang-orang yang menyalahkan aturan aborsi tersebut.

Sebenarnya ada beberapa cara proses aborsi dapat terjadi: (Hamzah Ismi Fadjriah, 2023)

- 1) spontan/alami (terjadi secara alami tanpa intervensi apa pun),
- 2) buatan/disengaja (didasarkan kesengajaan), dan
- 3) terapeutik/medis (aborsi dilakukan untuk indikasi medis ketika ada masalah/komplikasi).

Hanya individu yang berwenang, didalam hal ini tenaga medis/petugas kesehatan dengan prosedur tertentu dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada, yang diizinkan untuk melakukan operasi terapeutik atau medis. Hal yang perlu menjadi perhatian seorang tenaga medis atau dokter adalah bagaimana merumuskan definisi tanggung jawab dokter, yang tentunya akan

memiliki dampak signifikan terhadap segala bentuk kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter (Budiarsih, 2021). Persoalan aborsi di Indonesia diaturkan didalam hukum positif melalui pasal 463, 464, dan 465 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP. Didalam Undang-Undang Kesehatan tindakan aborsi diaturkan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan Pasal 60 kemudian menerbitkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2024. Aborsi ini pun masih menjadi banyak permengenaian di didalam hukum Indonesia. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan dengan beberapa hal yaitu, karena dengan adanya indikasi kedaruratan medis atau perempuan dari korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilan yang tidak melebihi 14 minggu. Didalam Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 pun menegaskan kembali mengenai peraturan pelayanan aborsi yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Pelaksanaan peraturan pemerintahan sangat menegaskan mengenai aborsi hanya diperbolehkan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sesuai dengan ketetapan Menteri. Pelayanan aborsi pun diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi serta kewenangan yang sesuai dengan bidangnya. Namun banyaknya masyarakat yang masih melakukan aborsi ditempat yang belum memiliki kelayakan didalam proses aborsi. Hal ini pun menjadi cela untuk tenaga medis dapat saja melakukan praktik aborsi secara illegal. Dikarenakan didalam Pasal 118 Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 pembuktian jika adanya tindak pemerkosaan hanya dibuktikan oleh keterangan dokter dan penyidik. Dan didalam Pasal 119 yang melakukan pelayanan aborsi dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pengertian tenaga medis adalah seorang yang berprofesi sebagai kedokteran atau pun kedokteran gigi,

seharusnya pada Pasal 119 ditegaskan hanya dokter yang berkewenangan didalam bidangnya yang dapat melakukan pelayanan aborsi. Persyaratan yang tercantum didalam Pasal tersebut memiliki persyaratan yang berbeda dengan yang diaturkan oleh Permenkes No. 3 Tahun 2023 yang memperbolehkan keterangan mengenai dugaan perkosaan dari penyidikan, psikolog, dan/atau ahli lainnya.

Perubahan pada ketentuan ini yaitu menempatkan hanya pada penyidik sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberikan keterangan akibat dugaan kekerasan seksual. Namun pada UU TPKS Pasal 39 pelaporan kekerasan seksual dapat dilaporkan pada UPTD PPA. Pelayanan aborsi pun hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi serta kewenangan yang sesuai pada bidangnya, dan kewenangan yang sah. Tim pertimbangan tersebut diketuai oleh komite medik Rumah Sakit.

Aborsi yang aman dilakukan terbatas pada pelaksanaan di fasilitas pelayanan tingkat lanjut yang sesuai dengan standar Menteri, namun ketentuan ini berbeda dengan pengaturan didalam Pasal 13 Permenkes No. 3 Tahun 2016 yang mengatur pelaksanaan layanan aborsi dapat dilakukan oleh faskes tingkat puskesmas, sehingga bisa jauh lebih dapat diakses. Hal ini pun akan menjadi cela bagi tenaga medis untuk dapat melakukan praktik aborsi secara illegal. Dikarenakan kembali pada awal pelayanan aborsi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi serta kewenangannya yang sesuai dengan haknya. Pada Pasal 119 Peraturan Pemerintahan No.28 Tahun 2024 menjelaskan pelayan aborsi hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan. Artinya pada fasilitas tersebut yang memiliki komite medik dididalamnya, karena memerlukannya keputusan tim pertimbangan didalam pelayanan aborsi sesuai dengan Pasal 120 Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024. Tim pertimbangan

seharusnya ada di beberapa rumah sakit besar, sedangkan dirumah sakit kecil atau klinik-klinik tertentu belum tentu dengan adanya tim pertimbangan. Beberapa masyarakat lebih memilih melakukan aborsi dilaksanakan di klinik kecil karena harganya mungkin akan terjangkau, namun hal itu sangat membahayakan kondisi sang ibu. Bahkan meskipun dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada namun tindakan aborsi sebenarnya juga akan menyerang psikologis korban tersebut. Didalam Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 belum dijelaskan bagaimana psikologis korban setelah dilakukan tindakan aborsi tersebut. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi. Namun bagaimana apabila pelayanan aborsi tersebut tidak dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu bisa dikatakan sebagai aborsi secara illegal.

Secara teori, pelanggaran etik tidak selalu sama dengan malpraktik, namun malpraktik tidak diragukan lagi bermengenaian dengan kode etik yang mengatur profesi medis. Profesi medis memiliki kewajiban moral dan etika untuk mempraktikkan kesehatan sesuai dengan norma-norma yang diterima sebagai anggota profesi yang diaturkan secara hukum. Terlepas dari hasilnya positif atau negatif mereka juga wajib bertanggung jawab atas perbutan yang dilakukan terhadap pasien. Oleh sebab itu, untuk melakukan praktik kedokteran dengan benar dan sesuai dengan etika profesi, tenaga medis harus peka dan patuh. Tenaga medis perlu siap untuk menerima pertanggungjawaban dan menanggung kesalahan hukum terkait ketika kesalahan medis mengakibatkan kerugian pada pasien. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kasus serupa di masa depan dan berfungsi sebagai pencegah bagi tenaga medis lainnya. Peran medis juga sangat penting didalam penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dan malpraktek medis.

Media dapat berfungsi sebagai pengawas dan alat berbagi informasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya memilih profesional medis yang berkualitas. Selain itu, untuk memberikan

pembelajaran kepada tenaga medis dan masyarakat pada umumnya media diharapkan dapat mempublikasikan kasus-kasus malpraktik yang terjadi. Karena hal ini juga akan mencegah terjadinya aborsi ilegal yang makin hari makin meningkat di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa jumlah tindakan aborsi di Indonesia mencapai dua juta kejadian setiap tahunnya. Sementara itu, kematian akibat aborsi yang tidak mempunyai rasa kenyamanan dengan jumlah 14-16% dari total kematian. (Badan Kesehatan Dunia (WHO), 2007) Malpraktik didalam konteks hukum kriminal dapat diartikan sebagai tindakan yang bermengenaian dengan hukum dan berpotensi mendapatkan hukuman pidana bagi pelakunya. Didalam konteks hukum kriminal, malpraktik dapat menjadi satu dari banyak contoh tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Apalagi mengenai praktik aborsi yang makin tinggi peningkatannya di Indonesia. Terbitnya Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024 ini diharapkan menjadi berkurangnya tingkat praktik aborsi ilegal. Dengan ini pemerintahan berharap agar masyarakat dan tenaga medis atau yang berkecimpung didunia Kesehatan dapat menaati dengan baik peraturan tersebut agar aborsi ilegal yang terjadi di Indonesia tiap tahun tidak mengalami kenaikan. Penyebab dari aborsi ilegal pun sangat menimbulkan banyak kerugian bahkan sampai menyebabkan kematian. Untuk ini masyarakat diharap agar mentaati peraturan yang sudah dibuat, dan pemerintahan agar lebih ketat didalam hal menyikapi pelayanan aborsi ini secara tegas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian didalam jurnal ini mengkaji aspek hukum terkait praktik aborsi oleh tenaga medis, khususnya yang dilakukan akibat pemerkosaan, didasarkan Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 2024. Fokus utama kajian ini adalah kekaburan norma yang muncul didalam penerapan aturan aborsi di Indonesia yang sering kali masih tidak dipahami oleh masyarakat, terutama terkait legalitas aborsi dan prosedur yang sah. Peraturan Pemerintahan No. 28

Tahun 2024 menetapkan bahwa aborsi hanya diizinkan dilakukan didalam kasus-kasus kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana, seperti pemerkosaan. Praktik aborsi harus dilakukan oleh tim pertimbangan medis yang dipimpin oleh komite medik dan melibatkan tenaga medis yang berkompeten. Namun, terdapat banyak kasus di mana aborsi dilakukan di klinik-klinik kecil tanpa izin resmi, yang berpotensi melanggar aturan dan membahayakan kesehatan ibu.

Jurnal ini juga menyoroti masalah perlindungan korban, baik dari aspek kesehatan fisik maupun psikologis, serta pentingnya pengawasan ketat oleh pemerintahan terhadap praktik aborsi ilegal. Penulis menekankan bahwa tim medis yang terlibat didalam aborsi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum yang ada, dan korban pemerkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan serta bantuan psikologis yang memadai. Kesimpulannya, regulasi terkait aborsi memerlukan penegasan lebih lanjut, terutama didalam memperjelas peran tenaga medis dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Ubaedillah & Abdul Rozak. (2014). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Kencana).
- Anonim. (2023). *Praktik dugaan aborsi ilegal ribuan pasien di Bali - 'Dampak dari kebijakan dan mekanisme yang tidak bekerja'*. Bbc.Com.
- Badan Kesehatan Dunia (WHO). (2007). *Aborsi Tidak Aman; Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003)* (kelima).
- Budiarsih. (2021). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Misdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(01), 55-56.
- Cecep Triwibowo. (2018). *Etika & Hukum Kesehatan* (Nuha Medik).

- Hamzah Ismi Fadriah. (2023). Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Journal Of Social Science Research, Volume 3(3)*, 12382–12393.
- Irawati, J., & Santoso, S. P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Melakukan Tindakan Aborsi atas Indikasi Perkosaan [Legal Protection for Medical Personnel in Performing Abortion with Indications of Rape]. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.19166/vj.v2i2.6546>
- Latt, S. M., Milner, A., & Kavanagh, A. (2019). Abortion laws reform may reduce maternal mortality: An ecological study in 162 countries. *BMC Women's Health*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0705-y>
- Novita. (2023). Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 2588–2593.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rumahorbo, H. O., & Sidi, R. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil. *Jurnal Ners*, 7(2), 1092–1099. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16178>
- Winoto, E. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi. *Jatiswara*, 34(1), 33–42. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.233>